

**IMPLIKASI PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
DIANA NANDA
NIM 1914101030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,


Pembimbing II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004


Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si
NIP. 196112311987031013

Skripsi oleh Diana Nanda
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 20 Juni 2023


Dewan Penguji,


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Ketua)


Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si
NIP. 196112311987031013

(Anggota)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juni 2023


Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Stikach, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Diana Nanda
Tempat dan Tanggal Lahir : Celukanbawang, 23 Desember 2000
NIM : 1914101030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari pernyataan yang saya nyatakan tidak sebenarnya, maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Singaraja, 16 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Diana Nanda

NIM. 1914101030

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat Rahmat dan Hidayah yang Allah SWT berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari hambatan, tantangan, dan permasalahan yang hadapi. Tetapi berkat petunjuk dari Allah SWT serta kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini serta membantu dalam proses administrasi sebagai syarat pengajuan skripsi.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H, M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.
6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa hal tersebut sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa hal tersebut sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah memberikan kritik, saran dan masukan berharga bagi kesempurnaan skripsi ini.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Zeddun dan Ibu Amsinah yang telah mendidik, membimbing dan membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi baik secara moril maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.
10. Kakak Penulis, Nazarina Fadillah yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Ibu Mazidah Qayyimah, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Singaraja yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Rama Dhandyami Rouzy, S.H., selaku Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Singaraja yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu Novita Salas, S.H selaku Staf Informasi dan Pengaduan di Pengadilan Agama Singaraja yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu FW dan Ibu H selaku Responden dalam penelitian ini yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat Penulis di Prodi Ilmu Hukum, Kaum Sukses Dunia & Akhirat/KSDA dengan anggota, Juni Widiantari, Gayatri Rahayu Widasari, Sinta Suryaningsih, Dewi Suryaningrat, Ayu Dita Febriyani, Heru Setiawan dan Ai Purnama yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan dukungan, baik selama masa perkuliahan maupun dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tidak berhenti sampai disini. Aamiin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam pembangunan dunia pendidikan.

Singaraja, 16 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan	13
2.1.2 Syarat Perkawinan	14
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	16
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan	17
2.1.5 Rukun Perkawinan	19
2.1.6 Larangan Perkawinan	20
2.2 Dispensasi Perkawinan	24
2.3 Batas Usia Perkawinan.....	25
2.4 Pengertian Anak Di Bawah Umur	27
2.5 Perkawinan Anak Di Bawah Umur	28
2.6 Pertimbangan Hakim	29
2.7 Teori Efektivitas Hukum.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Sifat Penelitian	38
3.3 Data dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	43
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Singaraja.....	45
4.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Singaraja.....	45
4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Singaraja	46
4.1.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja	47
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Singaraja.....	49
4.1.5 Identitas Responden yang Melangsungkan Perkawinan Di Bawah Umur	52
4.2 Hasil Penelitian	52
4.2.1 Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Singaraja	52
4.2.2 Implikasi Dispensasi Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Singaraja.....	66
4.3 Pembahasan.....	76
4.3.1 Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Singaraja	76
4.3.2 Implikasi Dispensasi Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Singaraja.....	88

BAB V PENUTUP	98
5.1 Simpulan	98
5.2 Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	6
Tabel 2.1 Syarat-Syarat Perkawinan	14
Tabel 4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja	48
Tabel 4.2 Identitas Responden yang Melangsungkan Perkawinan di Bawah Umur.....	52
Tabel 4.3 Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja	47

